

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa percepatan capaian kinerja pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga pada Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undangundang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687 Tahun 1964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Paraf Koordinasi: Biro Hukum

Kasupag Kabag Perundang-Undangan Karo

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 6);
- 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 39);

| T | Paraf | o Hukum | | |
|------|-------|---------------------------|------|--|
| a +1 | | Kabag, Perundang-Undangan | Karo | |
| İ | (B) | t | q l | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2. Bantuan Keuangan Khusus adalah dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 dan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan dalam bentuk sarana kesehatan dan bidang infrastruktur olahraga dalam bentuk sarana dan prasarana olahraga.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2018 dialokasikan untuk: a. bidang kesehatan dalam bentuk sarana kesehatan; dan
 - b. bidang infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit Kota Kotamobagu dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Kotamobagu dan masyarakat di daerah sekitarnya.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan dalam rangka pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III ALOKASI DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

(1) Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.45.000.000,000 (empat puluh lima milyar rupiah).

| 1 | | Koordinasi : Bi | ro Hukum | |
|---|-----------|---------------------------|----------|--|
| a | n-Kapabag | Kabag, Perundang-Undangan | Karo | |
| | de | + | 9 | |

- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Bidang Kesehatan dalam bentuk sarana kesehatan sebesar Rp.15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah), kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.
 - b. Bidang Infrastruktur dalam bentuk sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp.29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah), kepada:
 - 1) Pemerintah Kota Manado sebesar Rp.10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah);
 - 2) Pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 3) Pemerintah Kota Bitung sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - 4) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 5) Pemerintah Kota Kotamobagu Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah);
 - 6) Pemerintah Kota Tomohon Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah);
 - 7) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 8) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 9) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 10) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 11) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah);
 - 12) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 13) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah);
 - 14) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 15) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (1) Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur sarana dan prasarana olahraga digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dana Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, pengadaan/pembebasan tanah, penelitian, pelatihan, perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, serta honorarium panitia pelaksana kegiatan.

| Γ | Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|
| , | Kas | y bag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo | | | | | |
| Γ | a | 7 | 1 | a | | | | | |
| ı, | ŒY, | 1 | l \ | 1 | | | | | |

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 berdasarkan jumlah alokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya, objek Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi, rincian objek Bantuan Keuangan Khusus Sarana Kesehatan dan Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (2) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada kelompok Belanja Langsung dan diformulasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan kegiatan merupakan kewenangan (menambah nilai aset) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka dianggarkan pada jenis belanja modal.
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan kegiatan dimaksudkan diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pemerintah Daerah Lainnya dan tidak menambah nilai aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan pelaksanaannya mempedomani sepenuhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima bantuan keuangan khusus setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerima bantuan keuangan khusus setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran.

| Paraf | Koordinasi : Bir | o Hukum |
|------------|---------------------------|---------|
| G. Kasupag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo |
| de | - | 9 |

BAB V PENYALURAN, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima dokumen :
 - 1) Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan yang telah memuat Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - 2) Surat Pernyataan Bupati/Walikota sesuai Format Lampiran II dan;
 - 3) Surat Permohonan Bupati/Walikota kepada Gubernur Sulawesi Utara cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang penyaluran/transfer dana Bantuan Keuangan Khusus dengan mencantumkan nomor Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - b. dalam hal realisasi penyerapan atas penyaluran Tahap I telah mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen), dapat dilaporkan bersama dokumen persyaratan lain termasuk dokumen kontrak kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk menjadi dasar penyaluran Tahap II;
 - c. tahap II disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen), paling lambat 15 hari kerja setelah penyampaian dokumen:
 - 1) Laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus Tahap I, dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Gubernur ini, disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) Rekapitulasi SP2D, dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Gubernur ini, disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 3) Laporan Fisik, dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang infrastruktur Sarana dan prasarana Olahraga dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang kesehatan (Sarana Kesehatan):
 - 4) Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
 - d. dalam hal realisasi penyerapan atas penyaluran Tahap II telah mencapai minimal 75%, dapat dilaporkan dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi dasar penyaluran Tahap III;
 - e. tahap III disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian dokumen:
 - 1) Laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus Tahap II, dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Gubernur ini, disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) Rekapitulasi SP2D, dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Gubernur ini, disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 3) Laporan Fisik, dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang infrastruktur sarana dan prasarana olahraga dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang kesehatan (sarana kesehatan);
 - 4) Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

| Paraf | Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| Kasybag | Kabag, Perundang-Undangan | Karo | | | | | | | |
| | ł | a | | | | | | | |

- (2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan:
 - a. batas waktu Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus adalah Bulan Desember Tahun Anggaran 2018;
 - b. batas akhir penyaluran/transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahap III adalah tanggal 30 November 2018;
 - c. pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus secara keseluruhan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 Kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesehatan (Sarana Kesehatan); Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan dokumen:
 - 1) Rekapitulasi SP2D dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Gubernur ini dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Provisial Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) Laporan Fisik per Tahapan dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Provisial Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO) disampaikan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang infrastruktur sarana dan prasarana olahraga dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk bidang kesehatan (sarana kesehatan);
- (3) Kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus, pelaksanaannya wajib mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

- (1) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan oleh Kabupaten/Kota melalui administrasi terhadap teknis pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara menemukan adanya kegiatan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dalam Pasal 4 agar segera mengoordinasikannya dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan evaluasi penyerapan Bantuan Keuangan Khusus melalui administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan memperhatikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

| | Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| an Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo | | | | | | |
| as | | 9 | | | | | | |

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 2 TANGGAL : 19 Maret 2018

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN

2018

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

| NO | nama daerah | | uraian kegiatan | JUMLAH ALOKASI (Rp.) | |
|------|-----------------------------|---|---|----------------------|--|
| 1 2 | | | 3 | 4 | |
| BIDA | ING KESEHATAN | | | | |
| 1 | KOTA KOTAMOBAGU | 1 | Hospital Meubelair | 15.500.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | 15.500.000.000,00 | |
| BID/ | ING INFRASTRUKTUR OLAHRAGA | | | | |
| 1 | KOTA MANADO | 1 | Pembangunan Tribun Olahraga Lintasan Berkuda | 10.000.000.000,00 | |
| | JUMLAH | - | | 10.000.000.000,00 | |
| • | | 1 | Pembangunan Gedung Olahraga | 4.400.000.000,00 | |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 2 | Pembelian Peralatan Olahraga | 600,000,000,000 | |
| | JUMLAH | | | 5.000.000.000,00 | |
| 3 | KOTA BITUNG | 1 | Pembangunan Tribun Kolam Renang | 2.500.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | 2.500.000.000,00 | |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 1 | Pembangunan Gedung Olahraga (Indoor) | 1.000.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | 1.000.000.000,00 | |
| 5 | KOTA TOMOHON | 1 | Pembangunan Gedung Olahraga | 1.000.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | 1.000.000.000,00 | |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 1 | Lanjutan Pembangunan Joging Track Lapangan Ompi Tahap II | 1.000.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | 1.000.000.000,00 | |

| | Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| a Kasabag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo | | | | | |
| Top . | , | 9 | | | | | |

| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 1 | Pembangunan Sport Center | 850.000.000,00 |
|----|-----------------------------------|---|---|------------------|
| ' | | | Pengadaan Alat Olahraga (Matras) | 150.000.000,00 |
| | JUMLAH | | | 1.000.000.000,00 |
| 8 | KABUPATEN KEPULAUAN SITARO | 1 | Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH | | | 1.000.000.000,00 |
| 9 | KOTA KOTAMOBAGU | 1 | Pembangunan Gedung Putsal Multifungsi | 1.000.000,000,00 |
| | JUMLAH | | | 1.000.000.000,00 |
| 10 | KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | 1 | Pembangunan Gedung Lapangan Futsal | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH | | <u> </u> | 1.000.000.000,00 |
| 11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 1 | Pembangunan 7 (tujuh) paket Lapangan Voli | 1.000.000,000,00 |
| | JUMLAH | | <u></u> | 1.000.000.000,00 |
| 12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 1 | Pembangunan Gedung Olahraga | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH | | l l | 1.000.000.000,00 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 1 | Penyusunan Dokumen Master Plan Pembangunan Kawasan Olahraga | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH | | | 1.000.000,000,00 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 1 | Pembangunan 2 (dua) paket Tribun dan Lintasan pada Lapangan Sepak Bola | 1.000.000.000,00 |
| | JUMLAH | | 1 | 1.000.000.000,00 |

Z.

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| A-Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo | | | | | | |
| Mer | + | 9 | | | | | | |

| 15 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 1 | Pengadaan Tiang Gawang Latihan (Sepak Bola) | 18.000.000,00 |
|----|-------------------------------------|----|--|-------------------|
| : | | 2 | Pembangunan Gedung Padepokan Pencak Silat | 97.556.038,00 |
| , | | 3 | Pengadaan Panjat Tebing Buatan | 170.000.000,00 |
| | | 4 | Pengadaan 5 (lima) unit Meja Tenis | 40.909.090,00 |
| | | 5 | Pengadaan 2 (dua) buah Robot Latihan (Tenis Meja) | 9.070.000,00 |
| | | 6 | Pengadaan Ring Tinju | 121.148.920,00 |
| | | 7 | Pengadaan Alat Selam | 102.935.108,00 |
| | | 8 | Pengadaan Karpet Lapangan Bulu Tangkis | 107.979.078,00 |
| | | 9 | Pembangunan 3 (tiga) unit Lapangan Voli | 167.801.766,00 |
| | | 10 | Pembangunan 4 (empat) unit Lapangan Takraw | 164.600.000,00 |
| | JUMLAH | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.000.000.000,00 |
| | TOTAL | | | 45.000.000.000,00 |

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA LAMPIRAN II

TAUGGAL NOWOR

KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN KHOSOS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

TENTANG

2018

transfer Tahap I

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA FORMAT SURAT PERNYATAAN

OFFA DONDOKYMBEA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

TANGGAL TENTANG:

19 Maret 2018 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN

2018

| KOP SURA | K | OP | SU | JR. | A' |
|----------|---|----|----|-----|----|
|----------|---|----|----|-----|----|

LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

| Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota Menyatakan |
|---|
| bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan |
| Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran |
| Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah |
| |

Tahap I : Rp. Tahap II : Rp. Tahap III : Rp. Jumlah : Rp.

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D

Tahap ini

: Rp.

Kumulatif s.d

: Rp.

Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus di Rekening Rp. Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus

| No | Nama Kegiatan | Pagu | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D) Sisa Pagu | | Sisa Pagu | |
|----|---------------|---------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Tahap sebelumnya | Tahap ini | Kumulatif s.d Tahap ini | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4+5) | 7 = (3-6) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | - | |
| | Jumlah | • | | | - | |

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pegawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

| Tempat, tanggal, 2018 |
|-----------------------|
| Kepala Daerah |

Materai 6000

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------|--|--|--|
| ar Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo | | | |
| de | t | q | | | |

Catatan

disampaikan kepada Gubernur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bukti penyerapan dana yang telah diterima sebagai dasar mendapatkan transfer berikutnya.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR TANGGAL

2 19 Maret 2018

TENTANG:

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN

2018

KOP SURAT

REKAPITULASI SP2D PROGRAM/KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

| | SP2D | | JUMLAH YANG | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|--------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------------|--|
| ИО | NOMOR | TANGGAL | DITRANSFER / SP2D | KETERANGAN | |
| KEGL | ATAN | | | | |
| 1 | | | - | | |
| 2 | | | | | |
| | JUMLA | H | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | - | | |

Telah digunakan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

> Tempat, tanggal, 2018 Kepala Daerah

Materai 6000

Nama

Catatan

disampaikan kepada Gubernur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah setelah seluruh dana transfer selesai diterima dan dimanfaatkan.

MGUBERNUR SULAWESI UTARA,

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR: TANGGAL: 19 Maret 2018 TENTANG: PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 KOP SURAT LAPORAN REALISASI FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018 Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Fisik (di isi dengan nama kegiatan) Tahun Anggaran 2018 Penyaluran Tahap sebagai berikut: Fisik Nama Kegiatan No Output Persentase Pagu Target Realisasi per Tanggal 1 2 3 1. 2. Jumlah Bukti-bukti realisasi fisik yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pegawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

| Tempat, tanggal, 2018 Kepala Daerah | | | | |
|--|------|--|--|--|
| Materai | 6000 | | | |
| Matciai | 6560 | | | |
| Nama | | | | |

| Paraf Koordinasi : Biro Hukum | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------|--|--|
| ad Kasubag | Kabag. Perundang-Undangan | Karo | | |
| Do | -} | q. | | |

Catatan

disampaikan kepada Gubernur cq. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Bidang Olahraga/Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Bidang Kesehatan sebagai bukti penyelesaian hasil pekerjaan sebagai dasar mendapatkan transfer berikutnya.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 19 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 5